

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 467/DIKTI/Kep/1995

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Studi S1 Teknik Pertanian, perlu diselenggarakan Program Studi Teknik Pertanian;
- b. bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Pertanian;
- c. bahwa selubungan dengan butir a dan b, perlu penelaahan pembentukan Program Studi Teknik Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 73 Tahun 1966;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 10 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1985;
 - d. Nomor 165/h Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tam-
bahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991, dengan perubahan/tam-
bahannya;
 - c. Nomor 0432/O/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 056/U/1994;
 - f. Nomor 0167/O/1995;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 018/91/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

KEPUTUSAN

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Program Studi Teknik Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi Teknik Pertanian sebagaimana tersebut pada diktom "Pertama" adalah Program Sarjana (S1)
- Ketiga : Lulusan dari Program Studi Teknik Pertanian bergelar akademik Sarjana Teknologi Pertanian disingkat S.Tr. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Teknik Pertanian dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 1985

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

RAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Selain Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Kepala Balai-balai Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjer dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
11. Semua universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Ditjen Anggaran,

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tataaksana, Sekretaris
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Merry L. Panjaitan

NIP. 130 230 261